

LEGAL STANDING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UJI MATERI UNDANG UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Ahmad Subhan¹, Bayu Dwi Anggono², Fanny Tanuwijaya³

subhanlawyer86@gmail.com¹

UNIV Jember

ABSTRACT

The Law No. 8 of 2011 concerning the Constitutional Court mentions the matter of legal standing in the submission of a judicial review of laws against the 1945 Constitution. Article 51 paragraph 1 of the Constitutional Court Law states about the legal standing for applicants, namely the requirement that the applicant is an Indonesian citizen. The possibility that Constitutional Court judges, as Indonesian citizens, may be affected by the legal implications of the enactment of the law is significant, as stated in Article 22 and Article 23 letter b of the Constitutional Court Law which regulates the term of office of Constitutional Court judges, which is 5 years and can be elected once more, as well as the dismissal of Constitutional Court judges if they commit reprehensible acts. This sentence contains multiple interpretations of the meaning of the phrase "reprehensible acts." The results of this research first provide an understanding of the meaning of "applicant" or "legal standing" in petitions to the Constitutional Court (MK), which is a condition where an individual or a party is determined to meet the requirements and has the right to submit a judicial review of laws against the Constitution to the MK. Legal standing is the right to file a petition before the MK. Petitions that do not have legal standing will receive a decision from the MK stating that the petition cannot be accepted (niet ontvankelijk verklaard). Constitutional Court judges, as Indonesian citizens referred to in Article 51 of the Constitutional Court Law, cannot have legal standing. This is to avoid doubts about the possibility of taking action in filing a judicial review of laws by the judges themselves. Because, on the other hand, judges become the examiners who will adjudicate their own interests. This strict prohibition is to avoid conflicts of interest. The reason why Constitutional Court judges cannot have legal standing is because it violates the principle of law that no one can be a judge in their own case (Nemo iudex in propria causa).

Keywords: Constitutional Court judges, Legal standing, Legal certainty.

ABSTRAK

Undang undang no 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan perihal hak gugat (legal standing) dalam pengajuan permohonan uji materi Undang-undang terhadap UUD 1945, pasal 51 ayat 1 UU MK menyatakan tentang hak gugat bagi para pemohon yaitu adanya frase pemohon adalah warga negara Indonesia, kemungkinan hakim MK sebagai warga negara Indonesia dirugikan kepentingan hukumnya atas berlakunya UU tersebut sangat besar seperti termaktub pada pasal 22 dan pasal 23 huruf b UU MK yang mengatur tentang masa jabatan hakim MK yaitu 5 tahun dan dapat dipilih satu kali lagi, begitu pula terhadap pemberhentian hakim MK di berhentikan karena melakukan perbuatan tercela, kalimat tersebut banyak mengandung multi tafsir tentang maksud kata perbuatan tercela. hasil penelitian ini pertama memberikan makna pengertian pemohon atau hak gugat atau legal standing dalam permohonan di MK, yaitu suatu keadaan dimana seseorang atau suatu pihak di tentukan memenuhi syarat dan mempunyai hak permohonan uji materi UU terhadap UUD NRI di MK, legal standing adalah hak untuk mengajukan permohonan di depan pengadilan MK Permohonan yang tidak memiliki hak gugat akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Hakim Mahkamah konstitusi sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 UUMK, tidak dapat memiliki hak gugat (legal standing). Hal tersebut supaya tidak menimbulkan keraguan adanya peluang melakukan tindakan dalam pengajuan uji materi UU oleh Hakim MK sendiri. Karena di lain hakim menjadi pemeriksa yang akan mengadili atas kepentingan dirinya. larangan yang tegas tersebut supaya tidak menimbulkan konflik interest. Alasan Hakim MK tidak dapat

memiliki hak gugat karena melanggar asas hukum seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*Nemo iudex in propria causa*).

Kata Kunci: Hakim MK, Legal standing, kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 di MK, tidak semua orang dapat menjadi pemohon dalam mengajukan permohonan uji materi undang-undang pada undang-undang dasar, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi yaitu terdapat kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan permohonan uji materi, begitu pula halnya yang terdapat dan sudah dapat dilihat pada hukum acara perdata maupun juga pada hukum acara tata usaha negara, dasar diajukannya permohonan harus diuraikan terlebih dahulu secara jelas dan lengkap, atau paling tidak ada dua kualifikasi dalam mengajukan permohonan yaitu:

- a. Adanya kualifikasi pemohon yang sudah ditentukan oleh Undang- Undang MK (merupakan syarat formal).
- b. Bahwa pada saat kualifikasi, ada hak dan kewenangan pemohon konstitusional yang dirugikan dengan adanya pemberlakuan undang- undang tersebut (kualifikasi terpenuhinya syarat materiel).

Dari Rumusan pasal sebagaimana dimaksud diatas, yang menyatakan empat pihak yang dapat di kualifikasikan sebagai pemohon, sehingga dapat memiliki status sebagai legal standing mengajukan uji materi undang-undang terhadap UUD 1945. Ternyata konsep tentang orang dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK) konsep ini memiliki kedudukan yang sangat khusus, karena seluruh konsep yang lain seperti halnya hak, kewajiban, pemilikan, hubungan hukum dan seterusnya, pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang.

Subyek hukum yang dimaksud adalah pemohon yang sudah memenuhi prasarat untuk dapat mengajukan uji materi undang-undang, berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang MK, hal itu dilakukan untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi.¹¹ Konsep mengenai Legal Standing yaitu suatu konsep yang dipergunakan untuk menentukan apakah pemohon sebagai subyek hukum terkena dampak yang cukup sehingga satu perselisihan itu diajukan ke pengadilan.

Legal standing harus memenuhi syarat formil sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, begitu pula juga harus memenuhi syarat material yaitu terdapat adanya kerugian yang nyata terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya undang-undang yang akan dimohon untuk di uji.

Kemungkinan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai Warga Negara Indonesia dirugikan kepentingan hukumnya yang terdapat dalam UUUMK seperti halnya yang termaktub pada Pasal 22-23 huruf b. UU MK yang mengatur tentang masa jabatan Hakim MK yang hanya 5 tahun masa jabatannya, dan dapat dipilih kembali dalam 1 kali lagi, begitu pula tentang pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi, diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela, hal mana kalimat tersebut masih banyak mengandung multi makna, tentang maksud kalimat “perbuatan tercela” tersebut.

Hal ikhwal seperti dimaksud di atas sangatlah mungkin terjadi, namun Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai warga negara dapat atau tidaknya mengajukan uji materi undang-undang yang menyangkut kepentingan dirinya sendiri masih belum diatur secara tegas pada UUMK, dimana hakim sendiri yang memeriksa dan mengadili sendiri,

Pemberlakuan undang-undang yang kemungkinannya merugikan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi adalah bisa terjadi, oleh karenanya peneliti hendak melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah legal standing permohonan uji materi undang-

undang pada MK, sedangkan aturan yang melarang Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pemohon dalam mengajukan uji materi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak ditemukan.

Uraian sebagaimana dimaksud pada latar belakang diatas dan telah sajikan pada bagian sebelumnya, maka peneliti hendak melakukan penelitian tentang masalah Legal Standing Hakim Mahkamah Konstitusi dalam uji materi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan mengambil Judul “Legal Standing Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materi Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi” dengan permasalahan Apakah Hakim Mahkamah Konsitusi dapat menjadi Legal Standing dalam Uji Materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang tentang Mahkamah Konstitusi ?.

HASIL DAN PEMAHASAN

Hakim konstitusi meiliki ciri khusus. Hal ini dapat pandang pada kekhususan pengangkatannya yang tidak sama dengan pengangkatan hakim dilingkungan peradilan umum, berbeda pula dengan pengangkatan hakim agung. hakim konstitusi diangkat berdasarkan aturan yang cukup ketat, agar keberadaanya dapat terjamin, karena hakim konstitusi itu keberadaannya ada di tengah hubungan antar lembaga negara 14 Ke sembilan hakim konstitusi diangkat untuk memenuhi amanat pasal 24C ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.

Tidak terdapat interpretasi yang baku terkait dengan pembagian hakim konstitusi, mekanismenya hanya dimuat dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Buku VI perihal Kekuasaan Kehakiman rumusan pasal 24 huruf C ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 tidak bisa diketahui secara rinci. Mengenai pembagian tersebut, menurut Jimly Asshiddique agar MK betul-betul ada ditengah-tengah lembaga kekuasaan dan antar lembaga-lembaga negara, maka MK haruslah menjadi satu satunya lembaga kekuasaan yang bisa memutus apabila ditemukan adanya sengketa kewenangan konstitusional.

Pengangkatan hakim konstitusi berbeda dengan pengangkatan profesi hakim di peradilan MA. Hakim di MK berbeda pula dengan hakim badan peradilan lain, hakim MK bukan hakim profesi tetap, tetapi hakim karena jabatannya Sehingga pengangkatan hakim MK adalah entry point bagi kecirikhasannya pada MK. Oleh karenanya, pengangkatan hakimnya mempunyai hubungan erat dengan eksistensi MK sendiri pengangkatan hakim konstitusi tentu tidak boleh melupakan bahasan tentang persoalan MK.

Tata konstitusionalitas pada uji materi UU, merupakan bentuk norma dalm konsep negara hukum demokratis, sekaligus menjadi alasan utama pembentukan suatu institusi peradilan ketatanegaraan sejak reformasi 1998 negara Indonesia berkehendak agar demokratisasi adalah bagian dari gagasan tentang pengujian konstitusional terhadap norma hukum, maka dengan adanya MKRI Indonesia nilai-nilai konstitusionalitas dapat diejawantahkan melaui terwujudnya penegakan konstitusi yang demokratis. Sebab salah satu intisari perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah lembaga negara, yang memiliki fungsi, menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan,

MK memiliki fungsi yang jelas yaitu menjaga konstitusi agar bisa dilaksanakan secara bertanggung jawab, sesuai dengan kehendak rakyat dan cita- cita demokrasi Oleh karena itu, keberadaan MK diharapkan tidak dapat lepas dari tumbuh kembangnya hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau judicial review.

MK dengan keberadaan yang demikian itu dengan karakteristik negative legislator dalam pengerjaan wewenangnya menguji konstitusionalitas suatu norma hukum nasional,

adalah perwujudan konkret konfigurasi negara hukum demokratis sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945

Tekait pada pembahasan ini maka peneliti hendak menggunakan teori kepastian hukum untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang peneliti kaji menurut ahli Menurut Kelsen, memberikan arti hukum adalah sebuah sistem norma yang di tuangkan pada pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, yang didalamnya terdapat beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Sedangkan norma adalah karya manusia yang deliberatif Peraturan yang berisi aturan tertulis harus bersifat umum, agar menjadi pedoman bagi individu berperilaku ditengah-tengah masyarakat, individu tersebut baik sebagai individu yang berdiri sendiri maupun individu yang memiliki hubungan dengan individu yang lain, bisa juga hubungannya dengan masyarakat

Peraturan sebagaimana dimaksud diatas bisa jadi bagi masyarakat menjadi beban atau dalam melakukan tindakan terhadap individu. Tetapi dengan adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum Karena dengan kepastian hukum, maka setiap individu yang berkaitan dengan hubungan dengan orang lain, atau masyarakat pada umumnya akan tercipta suatu keadaan yang aman, harmonis dan keamanan berdasar aturan yang telah disepakati bersama dan itulah memerlukan kepastian hukum.

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika peraturan itu dibuat dan diundangkan, maka harus dibuat secara pasti, karena menyangkut aturan yang Jelas dan logis. Jelas berarti tidak multi tafsir artinya tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis Jelas dapat dipahami sebagai sistem norma yang hidup, antara norma yang satu dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum sendiri menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang mengarah pada pelaksanaan yang tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi yang bersifat subjektif

Kepastian hukum menuju keadilan bukan sekedar tuntutan moral, tetapi kepastian hukum adalah cini hukum itu sendiri dimana hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan sekedar hukum yang buruk tetapi hukum itu memang dasarnya yang tidak adil sistemnya karena tidak memuat tentang kepastian hukum, Utrecht menyampaikan, kepastian hukum itu ada dua pengertian, yaitu pertama, aturan yang ada harus bersifat umum, sehingga tiap individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua, hukum itu berisi keamanan, baik aman bagi individu dan kesewenangan pemerintah maupun terdapat aturan yang bersifat umum. Dengan kata lain individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-Dogmatik artinya hukum didasarkan pada aliran pemikiran positivistic, dimana hukum itu cenderung sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri bagi penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya kumpulan peraturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain hanyalah menjamin terjaminnya wujud kepastian hukum. Kepastian hukum itu dapat dilaksanakan oleh hukum sendiri, dengan sifatnya yang khusus dan hukum yang berlaku juga bisa bersifat umum Sifat umum dari aturan hukum bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum adalah bentuk terjaminnya hukum sendiri, yang didalamnya berisi keadilan. Norma hukum yang mengarah pada keadilan harus sungguh-sungguh hukum itu berjalan sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Adolph keadilan dan kepastian hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan artinya kepastian itu bersifat tetap dari hukum. Ia berpendapat keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Yang pada akhirnya hukum

positif harus selalu ditanti berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan,

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dengan kedudukan hakim mahkamah konstitusi sebagai warga negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang- Undang Mahkamah Konsitusi, maka pemberlakuan teori kepastian hukum ini haruslah dituangkan kedalam rumusan pasal 51 UUMK, karena hal tersebut tidak akan menimbulkan keraguan dan adanya peluang melakukan dalam pengajuan uji materi di peradilah Mahkamah Konstitusi, sebab disisi lain hakim selaku warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, dan disisi lain hakim konstitusi adalah hakim sendiri yang akan memeriksa dan mengadili atas kepentingan dirinya, maka hal ini yang akan menimbulkan konflik of interest, Terkait dengan legal standing pengajuan permohonan uji materi undang- undang terhadap undang-undang dasar 1945, dimana adanya kemungkinan hakim MK berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, Hakim MK bisa saja merasa dirugikan atas berlakunya undang-undang itu. Utama UUMK sendiri.

Terkait dengan hal ini, misalnya pernah terjadi apa yang dikritik oleh KY dimana MK yang pernah menguji undang-undang yang mengatur mengenai lembaga sendiri, yaitu undang-undang No 4 tahun 2014. undang-undang tersebut merupakan bentukan dari peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang normor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (Perpu MK) yang dikeluarkan oleh Sisilo Bambang yudoyono (SBY) pasca terungkapnya Kasus dugaan suap yang menjerat ketua MK saat itu, Akil Mochtar . Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki mengatakan, apa yang dilakukan MK bertentangan dengan asas hukum yang berlaku. Permasalahan yang dimohon oleh pemohon, penting bagi MK untuk melihat kembali asas hukum, seorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*Nemo iudex idoneus in propria causa*) kata suparman melalui tulisannya di Kompas.com Kamis (6/2014).

Salah satu contoh perkara di Eropa, dimana Pengadilan tingkat pertama di Eropa dibatalkan oleh tingkat banding, karena dianggap ada konflik kepentingan terhadap hakim. Selanjutnya putusan itu menjadi yurisprudensi. Contoh lain Pengadilan banding HAM di Eropa telah membatalkan putusan The Royal Court (Pengadilan Tingkat Pertama) dengan menyatakan hakim the royal court tidak imparial karena memutuskan menolak perkara pemohon yang berakibat pelemahan kepentingan hakim.

Alasan yang selama ini muncul kerap digunakan MK, yakni menggunakan dasar dalam putusan No. 005/PUU-IV/2006, bawa perkara di MK berbeda dengan perkara di pengadilan biasa. fungsi MK mengadili dan memutuskan perkara yang khusus, Pandangan ini tidak benar dan tidak dapat bisa menjadi dasar untuk mengabaikan prinsip asas judix idineus in propria causa. Ky berharap hakim MK memperhatikan prinsip keadilan dan kebijaksanaan, sebagaimana tertuang dalam pasal 15 UU no 24 tahun 2003 tentang sifat adil dan sifat negarawan yang harus dimiliki oleh seorang hakim

Setelah putusan MK No 005/PUU-IV/2006, dalam persoalan ini sikap adil dan sikap negarawan hakim MK perlu di uji kembali. Seperti di muat dalam berita beberapa media, perkara ini bermula pada Perppu yang digugat oleh lima kelompok yang sering berperkara di MK, mereka menganggap perpu tersebut bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak dikeluarkan dalam keadaan genting dan mendesak, namun setelah disahkan oleh DPR, MK memutuskan tidak dapat menerima gugatan perppu tersebut karena dianggap telah kehilangan obyek. Selanjutnya kembali Perppu yang telah menjadi undang-undang tersebut salah satu pengacara mengajukan lagi permohonan uji materi ke MK, yaitu terkait aturan hakim MK yang tidak berasal dari partai politik, masa jabatan minimal 7 tahun, sistem rekrutmen MK yang melalui panel ahli, serta pengawasan Hakim MK oleh Majelis Kehormatan yang dipermanenkan.

Berpijak pada kasus sebagaimana dimaksud diatas, perkara yang menyangkut kepentingan hakim Mahkamah Konstitusi pasti ada dan telah terjadi, walaupun para pemohonnya adalah bukan hakim MK sendiri, namun mengingat kepentingan permohonan uji materi uu tersebut menyangkut kebutuhan sendiri, maka hal itu haruslah ada aturan yang jelas, yang melarang hakim memutus dan memeriksa perkara yang menyangkut dirinya sendiri, apalagi hakim langsung myang menjadi pemohonan tentunya harus dilarang melalui rumusan undang- undang Sementara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sama sekali tidak mengatur tegas tentang larangan hakim mahkamah konsitusi yang dapat atau tidaknya memeriksa, mengadili dan atau memutus perkara yang menyangkut kepentingan sendiri karena tidak sesuai dengan asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa*. Apalagi pemohon tersebut langsung hakim sendiri yang mengajukan permohonan, tentunya harus ada larangan secara konstitusional Bukan hanya diatur tentang kedudukan pemohon pada pasal 51 UUMK.

KESIMPULAN

Hakim Mahkamah konstitusi sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 UUMK, tidak dapat memiliki hak gugat (*legal standing*). Hal tersebut supaya tidak menimbulkan keraguan adanya peluang melakukan tindakan dalam pengajuan uji materi UU oleh Hakim MK sendiri. Karena diis lain hakim menjadi pemeriksa yang akan mengadili atas kepentingan dirinya. larangan yang tegas tersebut supaya tidak menimbulkan konflik interest. Alasan Hakim MK tidak dapat memiliki hak gugat karena melanggar asas hukum seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*Nemo judex idoneus in propria causa*).

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly. Ashsiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Paska Reformasi, 2016, Jakarta: Sekreteraris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Djohansyah, Reformasi MA Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, 2008, Jakarta: Kesaint Blanc.
- Lihat. Putusan MK No. 49/PUU-LX/2011 Perihal Pengujian UU MK terhadap UUD NRI
- Jumly Asshiddiqic dan M Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, 2006, Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Cat Kansil, Christine ST Kansal, Engalion R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009 jakarta), Budiarjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Cetakan 22), 2008, Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, 2010, jakarta, pranada media group.